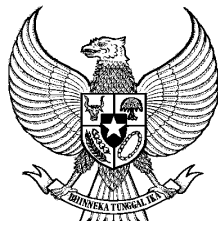




SALINAN



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah tolok ukur kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.
6. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol adalah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.

BAB II SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Jenis pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional dengan indikator :
 1. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
 2. media baru seperti website (media online);
 3. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 4. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
 5. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.
 - b. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dengan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan komunikasi dan informatika, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Di luar jenis pelayanan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi Daerah.



BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan Pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dan penerapan pencapaian target SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM Bidang Komunikasi dan Informatika serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk

Penata

NIP. 19630715 199102 2 001



TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET PENCAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	
1.	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:					
		a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	100%	100%	100%	100%	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		b. Media baru seperti website (media online)	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	100%	100%	100%	100%	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; dan/atau	100%	100%	100%	100%	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	100%	100%	100%	100%	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
2.	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

BUPATI KEBUMEN

ttd.
BUYAR WINARSO
ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN
SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:		-	
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
	b. Media baru seperti website (media online)	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



PENDAHULUAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET PENCAPAIAN				PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	
1.	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:					
		a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	100%	100%	100%	100%	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		b. Media baru seperti website (media online)	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	100%	100%	100%	100%	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; dan/atau	100%	100%	100%	100%	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	100%	100%	100%	100%	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
2.	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

BUPATI KEBUMEN

ttd.
BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN
SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:		-	
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
	b. Media baru seperti website (media online)	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai
2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Sesuai	-	Adanya anggaran yang memadai

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 50 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PROFIL DAN INTEGRASI SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN 2012	TARGET	TARGET	TARGET SPM		BERI TANDA "V" BILA TELAH DIMUAT DALAM			
			2014	2015	TAHUN	NILAI	RKPD	RENJA SKPD	RPJMD	RENSTRA SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, seperti majalah, radio, dan TV	15 X per tahun	15 X per tahun	15 X per tahun	2014	12 X per tahun	V	V		V
2	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (internet)	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	2014	Setiap hari	V	V		V
3	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	13 X per tahun	13 X per tahun	13 X per tahun	2014	12 X per tahun	V	V		V
4	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya	26 X per tahun	26 X per tahun	26 X per tahun	2014	12 X per tahun per kecamatan	V	V		V

1	2	3		4		5		6		8	9	10	11
5	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	Lebih dari 12 kali		Lebih dari 12 kali		Lebih dari 12 kali		2014	12 X per tahun	V	V		V
6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	220	48%	233	51%	246	53%	2014	50%	V	V		V
		460		460		460				V	V		V

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KE
 NOMOR 58 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR	JUMLAH	Target	Jumlah Dana	Target	Jumlah Dana
					2013		2014	
1	2		3	4	5	6	7	
1	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional	a.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, seperti majalah, radio, dan televisi		15 X per tahun	696.380.000	15 X per tahun	717.271.400
			Majalah	84.000.000				
			Radio televisi	612.380.000				
		b.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (internet)		Setiap Hari	42.300.000	Setiap Hari	43.569.000
			Pengkajian dan pengembangan honor sistem informasi					
			Honor pengelola web	6.950.000				
			Update web dan maintainance	20.000.000				
			Kegiatan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan					
			Honor tim pengelola	14.550.000				
			Belanja kursus dan pelatihan multimedia dan web aplication	800.000				
		c.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat		13 X per tahun	4.875.000	13 X per tahun	5.021.250
				4.875.000				
		d.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya		26 X per tahun	130.000.000	26 X per tahun	133.900.000
			Sarasehan	130.000.000				

1	2		3	4		6	7	
		e.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho		Lebi 12	136.310.000	Lebih dari 12 kali	140.399.300
			Baliho	7.200.000				
			Brosur	14.000.000				
			Leaflet	2.250.000				
			Booklet	99.000.000				
			Spanduk	13.860.000				
2	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan		51%	21.125.000	53%	21.758.750
			Pembentukan dan sosialisasi KIM 13 lokasi	21.125.000				
TOTAL						1.030.990.000		1.061.919.700

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO